



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. KALIMANTAN MINING JAYA, Berkedudukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KALIMANTAN MINING JAYA Nomor: 78, Tanggal 29 November 2006, dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, S.H, Notaris di Jakarta dan terakhir kali diubah dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. KALIMANTAN MINING JAYA, Nomor : 3, Tanggal 11 Agustus 2022, dibuat di hadapan AGUNG SETIAWAN BADARUDIN, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059693.AH.01.02. Tahun 2022, Tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KALIMANTAN MINING JAYA, yang dalam perkara ini diwakili oleh MUHAMMAD DEWANTA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Aries Blok B.2/1 AB, RT.002,RW.009 , Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, sesuai kedudukannya selaku Direktur sesuai Pasal 11 ayat (3) pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KALIMANTAN MINING JAYA; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, memberikan Kuasa kepada:

1. MUNIR YUNUS, S.H., M.H.;
2. SUDIAMI, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum "MUNIR & PARTNERS" Jl. Edy Sabara, No. 9, Kompleks Ruko Hotel Kubra, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Domisili Elektronik (email) : muniryunus4@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

BUPATI KONAWE UTARA, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/259/2022 tanggal 5 Desember 2022, dalam hal ini diwakili oleh

1. Nama : ENDI SAMRIN, S.H., LL.M.
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara;
2. Nama : DEDI SUPRIADI, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Bantuan Hukum pada Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara;
3. Nama : MUH. FUAD BALAKA, S.H.;
Jabatan : Analis Bantuan Hukum pada Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Konawe Utara, beralamat di Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; domisili elektronik (*email*): *bagianhukum2021@yahoo.com*;

selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 102/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.KDI., tanggal 31 Oktober 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 102/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., tanggal 31 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 102/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI., tanggal 31 Oktober 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 102/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., tanggal 31 Oktober 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 102/PEN-HS/2022/PTUN.KDI., tanggal 29 November 2022, tentang Hari Persidangan Pertama;
6. Berkas Perkara Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 31 Oktober 2022 telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI., pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan seluruh dokumen izin usaha pertambangan PT. Kalimantan Mining Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Kalimantan Mining Jaya (KW 08 MEP 001) tanggal 4 Agustus 2014 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI, masih dalam tahap pembacaan gugatan secara elektronik yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Nomor: 48/PH.M.1/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dari Kuasa Hukum Penggugat yang disampaikan melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 1 Desember 2022 yang berisi permohonan pencabutan gugatan dengan alasan pada pokoknya dikarenakan adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap pembacaan gugatan secara elektronik, sehingga pihak Tergugat belum menyerahkan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI, dari Buku Register Perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H. dan GASA BAHAR PUTRA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota,

Materai Rp. 10.000,00

Ttd

Ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

Ttd

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 102/G/TF/2022/PTUN.KDI:

| | | | |
|----|--------------------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses / ATK | Rp. | 250.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang..... | Rp. | 198.000,00 |
| 4. | Biaya PNBPN..... | Rp. | 30.000,00 |
| 5. | Biaya Materai..... | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Biaya Leges | Rp. | 10.000,00 |
| | Jumlah biaya keseluruhan | Rp. | 538.000,00 |

(lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 102/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)